



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan kebun raya, dan *science techno park*, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* Sumatera Selatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* Sumatera Selatan.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Konservasi Tumbuhan secara *Ex-Situ* adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) UPTB di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan, Kelas A; dan
 - b. UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTB merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan kebun raya, dan *science techno park*.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Konservasi *Ex-Situ*;
 - d. Seksi Jasa dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi;
 - d. Seksi Hilirisasi Hasil Riset; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan
Pasal 7

Kepala UPTB mempunyai tugas merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian, pengkajian, pendidikan, pengembangan dan pelestarian kawasan konservasi *ex-situ* tumbuhan obat dan tumbuhan lahan basah, serta sarana rekreasi di alam terbuka.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTB mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan kebun raya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yang ada di kebun raya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan kegiatan kebun raya;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban semua kinerja operasional dan keuangan kebun raya kepada Kepala Badan;
- e. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. mengelola administrasi kepegawaian;
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. mengelola naskah dinas dan kearsipan;
- d. mengelola perlengkapan dan pengadaan barang/jasa;
- e. mengelola kerumahtanggaan;
- f. menyusun program dan pelaporan;
- g. mengembangkan sumber daya manusia bagi petugas dan petani melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknik;
- h. menjalin kerjasama dengan mitra terkait di bidang perkebunrayaan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Konservasi *Ex-Situ*, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelestarian keanekaragaman tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- b. melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dan detasering;
- c. melakukan kegiatan identifikasi, pemeliharaan, seleksi, registrasi, koleksi dan inventaris tanaman;
- d. melakukan perbanyakan atau pembibitan, budidaya tanaman, baik tanaman obat maupun tanaman lahan basah;
- e. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi tanaman, baik tanaman obat maupun tanaman lahan basah;
- f. merencanakan program dan kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;

- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Jasa dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan jasa pendidikan/edukasi, hiburan dan wisata yang nyaman, sehat dan bernilai ilmiah;
- b. memberikan pelayanan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang botani, konservasi, budidaya tanaman dan pengembangan potensi pendayagunaan tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- c. menyajikan informasi bagi pengunjung untuk peningkatan pengetahuan di bidang botani, konservasi, lingkungan, budidaya dan pendayagunaan tumbuhan atau bidang lain;
- d. melayani pemanfaatan tanaman berkhasiat obat;
- e. melaksanakan urusan kehumasan, dokumentasi dan publikasi konservasi tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- f. memfasilitasi tempat berbagai kegiatan penelitian, konservasi, budidaya tanaman obat dan tanaman lahan basah, pendidikan/edukasi, hiburan dan wisata;
- g. merencanakan program dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
UPTB *Science Techno Park* Sumatera Selatan
Pasal 11

Kepala UPTB mempunyai tugas merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kegiatan program penelitian, pengembangan teknologi, inovasi dan hilirisasi hasil riset pada *Science Techno Park* Sumatera Selatan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala UPTB mempunyai fungsi :

- a. pemberian petunjuk, pembagian tugas, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan *Science Techno Park* Sumatera Selatan;
- b. penyusunan program penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi serta hilirisasi hasil riset;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja operasional serta keuangan *Science Techno Park* kepada Kepala Badan;
- d. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- b. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan naskah dinas dan kearsipan;
- f. mengelola perlengkapan dan aset;

- g. mengelola kerumahtanggaan;
- h. merencanakan program dan pelaporan;
- i. mengelola urusan pengadaan barang dan jasa;
- j. melaksanakan pelayanan dan kerjasama diklat, pemagangan, demonstrasi, pendampingan, informasi dan publikasi;
- k. melaksanakan pelayanan dan kerjasama dengan pihak luar, terutama terkait dengan kegiatan riset;
- l. mengelola pelayanan dan kerjasama pengembangan inkubator;
- m. mengelola pelayanan dan kerjasama pengembangan dan hilirisasi hasil riset; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas :
 - a. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - b. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan/ atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
 - c. mengelola pengembangan teknologi meliputi desain teknologi dan *prototype* teknologi;
 - d. mengelola pengembangan teknologi bidang peternakan, pertanian dan perikanan;
 - e. mengelola riset dan kajian di bidang peternakan, pertanian dan perikanan;
 - f. mengelola pengembangan/penumbuhan pengusaha pemula berbasis teknologi;
 - g. merencanakan program dan kegiatan;
 - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Hilirisasi Hasil Riset, mempunyai tugas :
 - a. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;

- b. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- c. mengelola hilirisasi dan komersialisasi hasil riset;
- d. mengelola pelaksanaan proses hilirisasi dan promosi hasil riset;
- e. merencanakan program dan kegiatan;
- f. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB sesuai keahlian jabatan fungsional tertentu yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTB merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah dengan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Badan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB KEBUN RAYA SRIWIJAYA SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB *SCIENCE TECHNO PARK* SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN